



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan Juli Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Tolitoli dalam proses mediasi perkara perdata Hak Asuh Anak, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Tli antara:

Sadam bin Cauka, NIK 7204090107930002, Tempat lahir di Laulalang, Tanggal 01 Juli 1993, (Umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Dusun I (Samping Penjual Beras), Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pihak Pertama**;

melawan

Maenira. T binti Abd. Muthalib. T, NIK. 7204075404540001, Tempat lahir di Buol, Tanggal 14 April 1954 (Umur 68 tahun), Agama Islam., Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Jalan WR. Supratman (Rumah Makan Manuk Penyet), RT 001/ RW 002, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pihak Kedua**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Andriani binti Hamzah Dj. Turungku pada tanggal 12 Februari 2020;

Pasal 2

Bahwa dalam masa pernikahannya Pihak Pertama dengan Dwi Andriani binti Hamzah Dj. Turungku telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Rasya Muhammad Athaya Cauka bin Sadam dan Risyah Listia Cauka binti Sadam, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Pihak Kedua;

Hlm. 1 dari 4 hlm. Putusan No. 175/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Anak Pihak Kedua (Dwi Andriani binti Hamzah Dj. Turungku) selaku Istri Pihak Pertama meninggal dunia, karena sakit;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua bersepakat untuk mengakhiri sengketa ini dalam suatu kesepakatan perdamaian yang kemudian dikuatkan dengan akta perdamaian dalam perkara ini;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat hak asuh anak diberikan/jatuh kepada Pihak Pertama;

Pasal 6

Bahwa Pihak Kedua bersedia kapanpun untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Pihak Pertama;

Pasal 7

Bahwa ketika Pihak Pertama sedang bekerja atau tidak bisa menjalankan amanahnya untuk merawat kedua anak tersebut, untuk membantu Pihak Pertama, para Pihak bersepakat hanya ketiga saudara kandung Pihak Pertama saja yang boleh ikut membantu merawat kedua anak tersebut;

Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk tetap menjaga hubungan tali silaturahmi antara Pihak Pertama dan Pihak kedua beserta keluarganya, dengan cara Pihak Pertama aktif berkomunikasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan alat telekomunikasi kepada Pihak Kedua dan keluarganya;

Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama sanggup dan bersedia membukakan akses seluas-luasnya kepada Pihak Kedua dan keluarganya untuk mencurahkan kasih sayang Pihak Kedua dan keluarganya terhadap kedua anak tersebut;

Pasal 10

Hlm. 2 dari 4 hlm. Putusan No. 175/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian atau setidaknya termuat dalam amar putusan perkara ini;

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dengan kesadaran kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 9 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dengan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut dan memohon untuk dikuatkan dalam putusan;

Kemudian Pengadilan Agama Tolitoli menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 9 Juli 2024;

Hlm. 3 dari 4 hlm. Putusan No. 175/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tersebut di atas;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Besse Nurmiati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 4 dari 4 hlm. Putusan No. 175/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal